

Menjembatani kesenjangan digital: Peran bank syariah dalam memberdayakan UMKM melalui fintech syariah

Khalifaturrahman Kamarullah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: khalifaturrahmano@gmail.com

Kata Kunci:

Fintech Syariah; UMKM;
Bank Syariah; Inklusi
Keuangan; Digitalisasi.

Keywords:

Islamic Fintech; MSMEs;
Islamic Banks; Financial
Inclusion; Digitalization.

ABSTRAK

Fintech syariah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Artikel ini membahas potensi fintech syariah untuk mengatasi tantangan digitalisasi dan memperluas akses keuangan bagi UMKM. Diidentifikasi bahwa bank syariah berperan sebagai penggerak utama dalam menyediakan solusi finansial inovatif berbasis teknologi untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, stigma negatif terhadap fintech konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Islam

menghalangi pelaksanaan fintech syariah. Salah satu sarannya adalah bahwa masyarakat harus dididik, teknologi harus berkembang secara berkelanjutan, ada regulasi yang jelas, dan kolaborasi antarindustri. Dengan menerapkan rekomendasi ini, fintech syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan UMKM dan ekonomi syariah.

ABSTRACT

Islamic fintech is crucial for driving the growth of MSMEs with principles of fairness and sustainability. This article discusses the potential of Islamic fintech in addressing digitalization challenges and expanding financial access for MSMEs. It identifies Islamic banks as key drivers in providing innovative technology-based financial solutions for small and medium enterprises (SMEs). However, negative stigma towards conventional fintech and the lack of understanding of Islamic values among the public hinder the implementation of Islamic fintech. One suggestion is that the public should be educated, technology should develop sustainably, there should be clear regulations, and there should be collaboration across industries. By implementing these recommendations, Islamic fintech can continue to grow and make a positive contribution to the growth of MSMEs and the Islamic economy.

Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan, bisnis kecil dan menengah baik di tingkat lokal maupun internasional. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dalam menghadapi revolusi digital. Banyak dari mereka harus melakukan inovasi tertentu untuk senantiasa berkembang (Yunus, 2010). Baik itu melalui teknologi maupun optimalisasi lembaga keuangan formal. Dalam situasi seperti ini, bank syariah dapat berfungsi sebagai penggerak perubahan. Bank syariah dapat menawarkan fintech syariah kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan solusi finansial yang inovatif dan inklusif berdasarkan prinsip-prinsipnya yang meliputi keadilan, keberlanjutan, dan berbagi risiko. Fintech syariah adalah penggunaan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas finansial sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi yang adil dan larangan riba (bunga).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bank syariah dapat menyediakan berbagai jenis layanan finansial melalui fintech syariah, yang dapat membantu UMKM meningkatkan akses keuangan dan meningkatkan efisiensi operasi mereka. Salah satu contohnya adalah platform fintech syariah dapat menyediakan pembiayaan mikro bagi UMKM yang sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan konvensional. Teknologi digital mempercepat pertumbuhan bisnis kecil dan menengah (UMKM). Fintech syariah yang disediakan oleh Bank Syariah Berupa *Mobile Banking*. *Mobile banking* diberikan kepada olah perbankan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan transaksi perbankan. Tujuan penggunaan mobile banking adalah untuk menjadi lebih mudah, aman, efektif, dan efisien. Aplikasi mobile banking bank syariah memungkinkan pelanggan melakukan transaksi yang lebih mudah dan efektif, yang dapat dilakukan kapan saja melalui jaringan internet dan melalui SMS (Short Message Service). Diharapkan bahwa penggunaan teknologi ini akan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi pelanggan karena perbankan syariah dapat menawarkan fitur yang disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Kartika & Segaf, 2022).

Selain itu, fintech syariah dapat membantu UMKM mendapatkan akses ke pasar digital yang lebih luas dan menawarkan layanan pembayaran yang mudah dan aman. Dengan adanya platform e-commerce yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, UMKM dapat memperluas jangkauan pelanggan mereka dan meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan mereka di seluruh dunia. Pada tahun 2004, startup fintech syariah pertama adalah Dubai Beehive. Bisnis fintech syariah pertama ini menawarkan pembiayaan kepada UMKM melalui sistem landing market place murah. Memperkenalkan produk fintech syariah capital boost pada tahun 2016 di wilayah asia tenggara, tepatnya di Singapura. Produk ini telah menerima sertifikat kepatuhan syariah dari financial shariah advisory consultancy Singapore. Selain fintech syariah, crowdfunding syariah telah berkembang di seluruh dunia sejak 2014. Indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lainnya adalah beberapa contoh fintech syariah yang saat ini beroperasi di Indonesia. Paytren adalah fintech syariah pertama di Indonesia yang disertifikasi halal oleh MUI pada tahun 2017.

Pembahasan

Bank dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan prinsip operasionalnya: Bank Konvensional memberikan jasa pembayaran, sedangkan Bank Syariah beroperasi sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip agama dan ekonomi Islam (Qothrunnada & Wardana, 2021). Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008). Perbankan Syariah mencakup segala sesuatu tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, bisnis, dan prosedur untuk menjalankan bisnis mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha secara mandiri. Di sisi lain, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro. Di sisi lain, usaha menengah didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh

perorangan atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan, cabang, atau perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Tabel 1. Kriteria UMKM Indonesia berdasarkan Aset dan Omzet.

Jenis Usaha	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 JUTA
Usaha Kecil	> Rp 50 juta – Rp 500 juta	> Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 juta – Rp 10 miliar	> Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Bank Syariah dan Kontribusinya dalam Ekonomi

Bank Syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari pangsa pasar Bank Syariah yang terus meningkat dan peran Bank Syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM. Bank Syariah juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ekonomi syariah (Mansur, 2011).

Pembiayaan Mikro dan Modal Kerja

Bank memberikan dana kepada peminjam (debitur) dengan perjanjian pengembalian beserta imbalan (bunga) dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini dapat dikategorikan sebagai pinjaman yang mengharuskan pelunasan dana dan bunganya sesuai kesepakatan. Pada dasarnya, pembiayaan merupakan kontrak antara bank dan peminjam yang mewajibkan debitur untuk melunasi kewajibannya. Pembiayaan mikro adalah skema khusus di mana bank menyalurkan dana kepada pengusaha kecil (debitur) untuk modal usaha dan investasi. Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk membantu pertumbuhan bisnis wirausahawan berskala kecil.

Fintech Syariah sebagai Pendukung UMKM

Para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) berharap dapat memperluas usahanya dengan mendapatkan pembiayaan yang mudah. Fintech, yang terdiri dari pembiayaan P2P (Peer to Peer), adalah solusi untuk penggiat UMKM yang tidak memiliki dana yang mudah diakses. Pada akhirnya, Fintech ini dapat membantu UMKM dan berkembang. Pemerintah memiliki banyak program untuk membantu dan mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM). Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang didirikan pada tahun 2007, adalah salah satu program pemerintah yang terus meningkat dalam hal penyaluran KUR dan debiturnya (Rasidi et al., 2021). Dari 127 startup Fintech yang terdaftar, hanya sembilan adalah Fintech syariah, menurut data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2019. Salah satu contoh fintech syariah adalah Ammana, Alami Sharia, Investree Syariah, Dana Syariah, Danakoo Syariah, Qazwa, Duha Syariah, Syarfi, dan Bsalam. Menurut data OJK hingga 30 Maret 2021, ada 147 perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin untuk fintech peer-to-peer lending . (Yudhira, 2021)

Manfaat Fintech Syariah bagi UMKM

Bisnis berlomba-lomba untuk menggunakan teknologi terbaru saat sektor keuangan didigitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar mereka. Perbankan adalah industri yang paling sering menggunakan sektor teknologi keuangan (Fintech). Tujuannya adalah untuk menjadi lebih efisien dalam melayani pelanggan. Dengan menggabungkan layanan keuangan dan teknologi Fintech, model pembiayaan ini telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderen. Orang harus membayar secara langsung pada awalnya, tetapi sekarang mereka dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan pembayaran yang cepat. Fintech muncul bersamaan dengan pergeseran gaya hidup masyarakat, yang saat ini didominasi oleh pengguna TI yang ingin hidup serba cepat. (Nabila & Thamrin, 2022). Salah satu manfaat fintech Syariah bagi UMKM yakni adanya *Digital Marketing* yaitu pemasaran yang dilakukan melalui media digital untuk menjual merek perusahaan (Putri & Rahayu, 2019). Para startup fintech memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan produk fintech syariah. Fintech syariah harus sesuai dengan syariat islam, yaitu tidak mengandung riba, tidak melakukan gharar (penipuan), tidak memberikan mudharat kepada pengguna, dan tidak melakukan penipuan.

Tantangan dalam Implementasi Fintech Syariah dan cara mengatasinya

khususnya situasi dan fenomena fintech konvensional yang telah muncul di masyarakat dan belakangan ini distigmakan dengan cara yang tidak baik. Penagihan keras juga memiliki berbagai bentuk dan media. Karena tidak mampu membayar pinjaman online yang diperoleh melalui fintech konvensional yang ditawarkan oleh perusahaan fintech di Indonesia, banyak orang bunuh diri. Hal ini memungkinkan fintech syariah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka berbeda dari fintech biasa. Sebaliknya, karena fenomena dan stigma negatif ini muncul, orang-orang mulai percaya bahwa teknologi keuangan konvensional dan syariah sama. Selain itu, fakta bahwa bidang pendidikan dan komunikasi adalah alasan utama untuk menggeneralisasi fintech konvensional dan syariah juga mendukung hal ini. Selain itu, masyarakat Indonesia masih kekurangan pemahaman tentang cara-cara Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Rahmawati et al., 2020) Serta tantangan yang harus dihadapi bank syariah itu sendiri, Terdapat beberapa hambatan yang menghalangi pertumbuhan bank syariah di Indonesia, yaitu: (1) sebagian masyarakat terus percaya bahwa peraturan bank syariah sama dengan peraturan bank konvensional, (2) kebijakan, operasional, dan sumber daya manusia masih dalam tahap pengembangan, sehingga potensi dan pertumbuhannya masih jauh, dan (3) masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan penggunaan teknologi secara profesional. (Segaf & Pratama, 2022)

Yang kedua, fintech syariah mungkin akan segera mati dan digantikan oleh kemajuan teknologi lainnya karena perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia. Kemajuan ini akan terkait dengan proses transaksi keuangan. Para pelaku industri fintech syariah di Indonesia harus terus menekankan keuntungan dan terobosan baru yang dapat dihasilkan oleh industri ini. Ini akan menjamin bahwa kemajuan fintech syariah tidak akan cepat diganti dengan kemajuan teknis lainnya di masa mendatang. (Febriani et al., 2022)

Cara mengatasi Tantangan-tantangan dalam implementasi fintech syariah dengan cara menerapkan manajemen risiko, Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah untuk memberikan informasi kepada regulator tentang risiko, memastikan bahwa bank tidak mengalami kerugian yang tidak perlu, mengurangi kerugian dari berbagai risiko yang tidak dapat dikendalikan, dan mengurangi eksposur dan konsentrasi risiko. Mengukur, membagi modal, dan membatasi risiko Tidak ada satu pun sistem manajemen risiko yang sesuai untuk setiap bank karena kondisi pasar, struktur, ukuran, dan kompleksitas bisnis perbankan. Oleh karena itu, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko yang sistematis yang sesuai dengan operasional dan kompleksitas bank serta memenuhi kebutuhan bank untuk terus berkembang. Manajemen risiko diterapkan dalam perbankan syariah karena kapasitas, ukuran, dan kompleksitas bisnis bank.(Rif et al., 2023).

Kesimpulan

Fintech syariah memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang mengutamakan keadilan dan keberlanjutan. Bank Syariah juga berperan besar dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mereka juga mendukung inisiatif pemerintah untuk mewujudkan ekonomi syariah. Namun, fintech syariah menghadapi beberapa kendala, terutama karena fintech konvensional dipandang negatif dan masyarakat kurang memahami prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

1. Pendidikan Publik: Perlu ada pendidikan yang lebih luas tentang perbedaan fintech konvensional dan syariah, serta tentang pentingnya prinsip Islam dalam transaksi keuangan sehari-hari.
2. Pengembangan Teknologi: Perusahaan fintech syariah harus terus mengembangkan teknologi mereka agar tetap relevan dan bersaing dengan kemajuan teknologi lainnya.
3. Regulasi yang Jelas: Pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas dan mendukung industri fintech syariah untuk melindungi konsumen dan memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Kolaborasi Industri: Bank syariah, perusahaan fintech syariah, dan UMKM dapat bekerja sama untuk memperkuat ekosistem finansial syariah dan mendukung pertumbuhan UMKM secara lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Febriani, A., Berliyan, B., Hasanah, H., & ... (2022). Peluang dan Tantangan Financial Technology dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Al ...*, 1(2), 108–123.
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi Peran Model TAM dan CARTER Terhadap Optimalisasi Kepuasan Nasabah Mobile Syariah Banking di Masa Pandemi Covid-19. *Manajerial*, 9(02), 152. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v9i02.3969>

- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1(1), 63–88. <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.63-88>
- Nabila, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 336–376. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10371](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10371)
- Putri, D. S. P., & Rahayu, Y. S. (2019). PENGARUH DIGITAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK JASA PADA FINTECH SYARIAH(Studi Pada Erahn.id). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1077–1092.
- Qothrunnada, & Wardana, G. K. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 06(2), 145–160.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Rif, M., Syadali, an, Maulana Malik Ibrahim Malang, U., & Al-Yasini Pasuruan, S. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2).
- Segaf, & Pratama, T. A. (2022). Does the Non-Financial Factor Affect the Profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1059–1076.
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Yunus, M. (2010). Inovasi dan kreativitas dalam pemasaran. *Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)*.